



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ASSYIFA ACEH
DENGAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT**

NOMOR PIHAK I : 106/SA/X/2022
NOMOR PIHAK II : B-3275/Un.08/FST/HM.01/11/2022

Pada hari ini Rabu, Tanggal Satu bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Dra. Cut Surianti, Apt
Jabatan : Ketua STIKes Assyifa Aceh
Alamat : Jl. Mr. Mohammad Hasan, No 110, Batoh-Banda Aceh
Telp/Hp : 0813 6070 8009/ 0812 7455 1729
Email : assyifastikes@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama STIKes Assyifa Prodi S-1 dan D-III Farmasi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Nama : Dr. Ir. M. Dirhamsyah, M.T, IPU
Jabatan : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Alamat : Jl. Syech Abdurrauf Kopelma Darussalam, Syiah Kuala,
Banda Aceh 23111
Telepon : 08126983182
Email : m.dirhamsyah@ar-raniry.ac.id

Bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Nota Kesepahaman antara STIKes Assyifa Aceh dengan Universitas Islam Negeri Ar-raniry nomor 102/SA/X/2022 dan 10581/Un.08/R/10/2022, Tanggal 18 Oktober 2022, Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan mengadakan kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

1. Naskah kerjasama ini bertujuan untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka kerjasama ini;
2. Meningkatkan mutu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
3. Kerjasama ini diperlukan sebagai landasan bagi kedua belah pihak untuk saling bersinergi dalam meraih tujuan bersama.

PASAL 2

LINGKUP KERJASAMA

- 1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program, kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**;
- 2) Program-program kerjasama yang akan dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a) peningkatan kualitas pendidikan dan kegiatan ilmiah;
 - b) peningkatan kualitas penelitian, inovasi dan pengabdian kepada masyarakat serta hilirisasi produk inovasi dan penerapan hasil-hasilnya;

- c) pengembangan sumber daya manusia;
- d) pemanfaatan tenaga ahli;
- e) Pemanfaatan fasilitas laboratorium berupa kegiatan praktikum dan penelitian; serta
- f) kegiatan lain yang dipandang perlu untuk pengembangan perekonomian masyarakat pada umumnya dan bermanfaat bagi PARA PIHAK pada khususnya.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak **PIHAK PERTAMA**:

- (1) Mendapatkan layanan pemanfaatan fasilitas laboratorium dan SDM dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Mendapatkan informasi terkait ketentuan dan peraturan yang ada pada laboratorium dari **PIHAK KEDUA**.

Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- (1) Memberitahukan secara tertulis rencana kegiatan pemakaian fasilitas laboratorium dan pemanfaatan SDM kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat dua minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Mematuhi peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**
- (3) Memberikan kompensasi biaya penggunaan laboratorium, bahan praktek dan pemanfaatan SDM kepada **PIHAK KEDUA**
- (4) Segala kerusakan dan/ atau kehilangan yang ditimbulkan pada saat kegiatan berlangsung, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Hak PIHAK KEDUA:

- (1) Mendapat informasi secara tertulis terkait rencana kegiatan pemakaian fasilitas laboratorium dan pemanfaatan SDM dari **PIHAK PERTAMA** paling lambat dua minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Menegur dan melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** jika terjadi kerusakan dan/ atau kehilangan yang ditimbulkan pada saat kegiatan berlangsung.
- (3) Mendapat kompensasi kerusakan dan/atau kehilangan yang ditimbulkan pada saat kegiatan berlangsung.
- (4) Mendapatkan kompensasi biaya penggunaan laboratorium, bahan praktek dan pemanfaatan SDM dari **PIHAK PERTAMA**

Kewajiban PIHAK KEDUA:

- (1) Memberikan informasi terkait ketentuan dan peraturan yang ada pada laboratorium **PIHAK KEDUA**.
- (2) Melakukan pengawasan/ pemantauan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan fasilitas laboratorium oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**. Besarnya pembiayaan yang menjadi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

LEGALITAS

Nota kerjasama ini akan tunduk pada undang-undang, peraturan hukum dan regulasi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

PASAL 6

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari implementasi Nota Kesepahaman ini tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

PASAL 7

VALIDITAS

Nota kesepahaman ini berlaku pada saat ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk periode 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang atau diperbarui untuk periode berikutnya dan disampaikan dalam dokumen yang baru.

PASAL 8

PERUBAHAN

Ketentuan yang ditetapkan dalam nota kesepahaman ini dapat diubah setiap tahunnya berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan perubahan yang diajukan harus disampaikan 30 hari sebelum dilaksanakan.

PASAL 9

PENGHENTIAN

1. Kerjasama ini dimungkinkan untuk diakhiri oleh satu atau kedua belah pihak dan untuk itu para pihak perlu menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya tidak lebih dari 30 hari sebelum penghentian kerjasama diimplementasikan;
2. Penghentian kerjasama ini tidak berdampak pada program atau kegiatan yang sedang berjalan, kecuali kedua belah pihak berpandangan sebaliknya.

5 dari 6

**PASAL 10
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian secara musyawarah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

**PASAL 11
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat di Banda Aceh dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK.

PIHAK 1

17. tua STIKes Assyifa Aceh


METERAI
TEMPER
7546BAKK055835944
Dra. Cut Surianti. Apt
NITK.7700008963

PIHAK 2

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Ar-Raniry


Drs. M. Dirhamsyah, M.T. IPU
NIP. 196210021988111001